

BAB V

PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang didasarkan teori *Collaborative Governance* dari Ansell & Gash (2008) yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

Menurut hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi awal dalam pelaksanaan Program Lontong Kupang sudah cukup jelas. Kondisi awal dimulai dengan adanya kondisi dimana para pemangku kepentingan memiliki pengaruh/kekuatan yang terbatas, sehingga diperlukan kolaborasi. Para pemangku kepentingan juga telah memiliki berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fasilitas untuk mendukung jalannya kolaborasi. Selanjutnya para pemangku juga telah memiliki pemahaman yang baik mengenai Program Lontong Kupang. Disisi lain juga terdapat sedikit sejarah kerjasama di masa lalu antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan Pengadilan Agama Kota Surabaya. Namun tidak ditemukan sejarah kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Surabaya maupun Mua Community Surabaya. Selain itu juga terdapat dorongan dalam kolaborasi di pihak pemerintah yaitu untuk

mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan warga yang status perkawinannya masih kawin tidak tercatat. Di sisi lain dorongan dari pihak swasta adalah sebagai wadah perias baru untuk melakukan pelatihan dan juga ingin memberikan pengalaman yang istimewa kepada warga yang mengikuti Program Lontong Kupang dengan merias nya seperti pernikahan sungguhan.

2. Desain Kelembagaan

Menurut hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa desain kelembagaan dalam Program Lontong Kupang telah menunjukkan struktur yang cukup baik dengan adanya partisipasi dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, namun belum ada keterlibatan dari pihak swasta. Selain itu sudah terdapat forum yang dibentuk sebelum kolaborasi, yang dilakukan menjelang pelaksanaan sekaligus pembentukan panitia *ad hoc* atau panitia yang dibentuk dan dibubarkan setelah acara berlangsung. Dalam kolaborasi ini juga sudah terdapat aturan dasar yaitu Mou antara Pemerintah Kota Surabaya, Pengadilan Agama Kota Surabaya, dan Kementerian Agama Kota Surabaya. Namun mengenai aturan dasar dalam berkolaborasi dengan pihak non pemerintah masih belum jelas walaupun telah bekerjasama dari tahun 2023, yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembagian peran serta tanggung jawab.

3. Kepemimpinan

Menurut hasil dan pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu kepemimpinan dalam Program Lontong Kupang telah memainkan peran penting dalam mengintegrasikan para pemangku kepentingan melalui komunikasi, fasilitasi diskusi, dan pembentukan visi bersama. Kepala Disdukcapil Kota Surabaya

menunjukkan kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip *collaborative governance*, dengan membangun kepercayaan dan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung keberhasilan program secara kolaboratif.

4. Proses Kolaboratif

Menurut hasil dan pembahasan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya proses kolaborasi yang terdiri dari lima proses telah terlaksana dengan cukup baik. Proses pertama dialog tatap muka sudah berjalan baik, terlihat dari adanya pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan para pemangku kepentingan untuk menyatukan visi dan misi. Proses kedua, membangun kepercayaan cukup berhasil dicapai, terlihat dari upaya yang dibangun untuk mengajak masyarakat Kota Surabaya untuk ikut serta dalam Program Lontong Kupang melalui sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai cara, Namun sosialisasi yang dilakukan kurang menjangkau setiap lapisan masyarakat. Proses ketiga, komitmen dalam proses kolaborasi telah berhasil dicapai. Komitmen yang dimiliki oleh semua pihak untuk mewujudkan tujuan dari Program Lontong Kupang, yang dalam hal ini semua pihak saling mendukung karena masing-masing memiliki peranannya sendiri-sendiri. Proses keempat membangun pemahaman bersama, telah berhasil dicapai. Para pemangku kepentingan telah memahami apa tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi. Proses Kelima hasil antara (pertengahan) dari adanya kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah cukup memberikan hasil antara, terlihat dari menurunnya jumlah kawin tidak tercatat di Kota Surabaya karena semakin banyak masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dengan melaporkan pernikahan sirinya untuk dicatatkan secara resmi. Namun target dalam program ini belum 100 % terealisasi sehingga

diperlukan adanya kelanjutan program dan sosialisasi lebih lanjut.

5. Secara umum dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, Pengadilan Agama Kota Surabaya, Kementerian Agama Kota Surabaya, dan *Mua Community* Surabaya dalam layanan Program Lontong Kupang untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan dari banyaknya pernikahan siri yang belum dilaporkan menjadi pernikahan yang tercatat di dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sudah berjalan namun diperlukan optimalisasi lebih lanjut dalam hal Desain Kelembagaan dan Proses Kolaboratif

5.2 Saran

1. Diperlukan penyusunan dan penguatan aturan dasar yang lebih jelas antara pemerintah dan pihak non-pemerintah untuk menghindari tumpang tindih peran dan meningkatkan akuntabilitas kerja sama.
2. Agar kolaborasi lebih berkelanjutan, panitia *ad hoc* yang dibentuk sebaiknya dilembagakan menjadi tim lintas sektor tetap yang bertugas secara jangka panjang, dengan peran koordinatif yang lebih kuat.
3. Disarankan agar Pemerintah Kota Surabaya membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta seperti perusahaan pengembang teknologi informasi, penyedia layanan data, *startup* digital, maupun media lokal yang dapat membantu dalam penguatan infrastruktur dan keamanan sistem dan dukungan promosi dan edukasi digital kepada masyarakat.
4. Diperlukan adanya kelanjutan program karena jumlah kawin tercatat masih belum 100 % tertangani sebagaimana data di tahun 2024 yang masih tersisa 108 pasangan dan dapat bertambah kembali di 2025. Sehingga di diperlukan

sosialisasi berkelanjutan agar kawin tidak tercatat di Kota Surabaya dapat tertangani 100 %.